

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Adanya peralihan dalam lingkungan bisnis mengakibatkan perusahaan yang dulunya hanya dimiliki satu orang yaitu manajer pemilik (*owner-manager*) sekarang menjadi perusahaan yang kepemilikannya tersebar dengan pemegang saham yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Peralihan ini mengakibatkan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, dimana kepemilikan berada pada tangan para pemegang saham sedangkan pengelolaan berada pada tangan tim manajemen. Hubungan keagenan ini sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih pihak (*principal*) memberikan tugas kepada pihak lain (agen) untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan. Hubungan inilah yang dinamakan teori keagenan (Meckling, 2003)

Pemisahan dalam teori keagenan ini menandakan pemilik tidak lagi terlibat dalam pengelolaan perusahaan karena telah dialihkan kepada agen. Pihak *principal* hanya bertindak sebagai pengawas dengan memonitor kinerja perusahaan melalui laporan yang diberikan oleh agen. *Agency theory* yang dikembangkan oleh Johnson (2007) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Hal ini lah yang nantinya akan menimbulkan permasalahan keagenan.

Adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang *principal* dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang, namun saling membutuhkan, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan, saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu dengan yang lain (Emirzon, 2007). Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaporan kepada *principal* akibat adanya keinginan untuk memenuhi tujuan pribadi seperti ingin memaksimalkan utilitasnya, yang memungkinkan agen tidak

selalu berbuat terbaik bagi *principal*, sehingga muncul masalah keagenan. Masalah keagenan ini dapat terlihat dalam aktivitas manajemen laba yang muncul pada laporan keuangan perusahaan akibat adanya *asymmetric information*.

Asymmetric information adalah informasi yang tidak seimbang yang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan agen yang berakibat dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen (Emirzon, 2007). Menurut Emirzon (2007), permasalahan yang dimaksud adalah:

- a. *Moralhazard*, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- b. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Pada prinsipnya teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan konflik kepentingan antara para pihak dan *stakeholder* dalam kegiatan bisnis yang berdampak merugikan (Emirzon, 2007). Untuk menghindari konflik, kerugian, diperlukan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Arafat (2008) menjelaskan bahwa *agency theory* ini dalam tataran empirik kurang memadai untuk digunakan sebagai alat menyelenggarakan perusahaan modern akibat adanya ciri yang menonjol yaitu terpisahnya kepemilikan dengan pengelolaan serta digunakannya dana pinjaman selain dana dari pesaham sehingga dibutuhkan suatu mechanism yang dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur. Mekanisme ini yang dinamakan *Good Corporate governance* sebagai konsep kelanjutan dari teori keagenan ini yang akan dipaparkan pada subbab lain.

2.2 Good Corporate governance

2.2.1 Pengertian Good Corporate governance (GCG)

Menurut program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *Good Governance*. Pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, menghindari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and framework* bagi pertumbuhan aktivitas usaha.

Pengertian *Good Corporate governance* (GCG) menurut Muhammad (2005) adalah sebagai berikut: "*Good Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen yang sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan semua *stakeholders*".

Sedangkan pengertian *Good Corporate governance* (GCG) menurut Daniari (2005) adalah *Good Corporate governance* (GCG) didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate governance* merupakan pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan dalam perusahaan untuk mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangan yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate governance*.

2.2.2 Prinsip-prinsip Dasar *Good Corporate governance*

Prinsip *Good Corporate governance* diharapkan menjadi titik terang dalam pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan *Corporate governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan.

Menurut Sedarmayati (2007) dikemukakan SK Menteri Nomor: KEP-117/117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate governance* diutarakan bahwa *Prinsip Good Corporate governance* meliputi:

- 1) *Transparency* (Keterbukaan)
- 2) *Accountability* (Akuntabilitas)
- 3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
- 4) *Independency* (Kemandirian)
- 5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan). *Transparency* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas). *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran).
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban). *Responsibility* (Pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap

prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian). *Independency* atau (Kemandirian) adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran). *Fairness* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. *Fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Menurut Sedarmayanti (2007) pelaksanaan prinsip *Good Corporate governance* dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal berikut:

- 1) Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, kewajaran dan tanggungjawab agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi.
- 2) Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3) Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan

terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan.

Diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate governance* pada perusahaan karena dapat meningkatkan nilai perseroan, memaksimalkan tata pengelolaan perusahaan dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

2.3.3 Manfaat dan Prasyarat Penerapan *Good Corporate governance*

Manfaat dari penerapan *Good Corporate governance* ini diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Menurut Daniri (2005) konsep dan Penerapannya dalam Konteks Bahasa Indonesia, jika perusahaan menerapkan GCG secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholders* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Secara umum, menurut Surya (2006) mengesampingkan hak-hak istimewa demi Kelangsungan Usaha, penerapan GCG secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari Stakholders terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Untuk menciptakan keberhasilan dalam penerapan GCG, maka diperlukan syarat-syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Daniri (2005) konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, adalah sebagai berikut: "Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Adadua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan faktor internal."

Kedua jenis faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, antara lain:

- a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b) Adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Cleane Government menuju Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional
- d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat.
- e) Adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

2. Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen di perusahaan.

- b) Adanya berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG .
- c) Adanya manajemen pengendalian resiko perusahaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d) Terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.
- f) Kualitas, *skill*, kredibilitas dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan *good corporate governace* bukan untuk saat ini saja, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus sebagai alat untuk mencapai kemenangan dalam persaingan global.

2.3 Mandatory Disclosure Konvergensi International Finacial Reporting Standard (IFRS)

Pengungkapan dalam laporan tahunan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Meeketal.,2005). Menurut Tanor (2009) pengungkapan adalah lampiran dalam laporan keuangan yang berisi informasi lengkap atas posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan, dalam bentuk catatan kaki atau tambahan pengungkapan keuangan yang dapat mengatasi asimetri informasi yang terjadi pada para *stakeholder*.

IFRS merupakan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IASB. Konvergensi diartikan sebagai sebuah proses untuk mempersempit perbedaan antara IFRS dengan standar akuntansi di suatu negara (Ball,2006). Glorida (2009) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap IFRS telah dilakukan oleh ratusan negara di dunia

yang melakukan konvergensi terhadap IFRS pada tahun 2011. Menurut DeFond, Hann dan Hu (2009) konvergensi IFRS meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib. Wakil ketua DSAK IAI Roy Imam Wihardja pada saat kongres XI IAI menjelaskan konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota negara G-20 forum (IAI, 2010). Konvergensi adalah mekanisme bertahap yang dilakukan suatu negara untuk mengganti standar akuntansi nasionalnya dengan IFRS. Konvergensi yang dilakukan Indonesia dalam bentuk harmonisasi. Harmonisasi merupakan proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batas tingkat keberagaman (Baskerville, 2011).

IASB merupakan badan independen yang berkedudukan di London, Inggris yang bertugas untuk membuat standar keuangan (Deloitte, 2013). Deloitte merupakan organisasi privatjasa profesionalterbesar didunia. Deloitte mengeluarkan *checklist* (IFRS *Presentationand Disclosure Checklist*) yang bisa dijadikan pedoman dalam pengukuran tingkat kepatuhan (*Compliance*) perusahaan terhadap *mandatory disclosure* IFRS. Identifikasi item pengungkapan dalam penelitian ini akan menggunakan Deloitte IFRS *Presentationand Disclosure Checklist* (Hewaidy, 2010). Item-item yang dipilih dari *checklist* ini disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia yang wajib diterapkan pada periode tahun yang diteliti. Berikut rincian item pengungkapan yang digunakan dalam penelitian dan tahun mulai berlaku efektifnya. Berdasarkan table diatas item yang perlu diungkapkan untuk tahun 2009 adalah 75 item, tahun 2010 adalah 77 item, tahun 2011 adalah 317 item, sedangkan tahun 2012 menjadi 592 item. Hal ini dikarenakan beberapa perubahan jumlah item pengungkapan akibat direvisinya PSAK 13, 16, 26 dan 30.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Mekanisme *Corporate governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Kesimpulan
1	Wulan Dwi Utami (2012)	penelitian investigasi dalam konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib kaitannya dengan mekanisme corporate governance	<p>Variabel independen : kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen.</p> <p>Variabel dependen : tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p>	Hasil uji regresi berganda membuktikan bahwa mekanisme corporate governance mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional
2	Wulan Prawinandi (2012)	pengaruh manajerial, institusional, rapat dewan komisaris, rapat komite, komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS,	<p>Variabel independen : manajerial, institusional, rapat dewan komisaris, rapat komite, komisaris independen</p> <p>Variabel dependen : tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p>	Hasil pengujian dalam penelitian ini bahwa mekanisme corporate governance mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Variabel lainnya yaitu jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, leverage, profitabilitas dan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS

3	Intan Alvionita (2015)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure	<p>Variabel independen: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, kepemilikan asing, proporsi komisaris independen, Jumlah Anggota Komite Audit</p> <p>Variabel Dependen: tingkat kepatuhan Mandatory Disclosure PSAK Konvergensi IFRS</p>	<p>Hasil Penelitian : kepemilikan institusional, kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS.</p> <p>kepemilikan manajerial, kepemilikan public, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure PSAK konvergensi IFRS</p>
4	Supriyono, dkk (2014).	Pengaruh Corporate Governance terhadap tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Indonesia	<p>Variabel Independen: dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris utama, ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit dan kompetensi komite audit</p> <p>Variabel dependen: tingkat Kepatuhan <i>Mandatory Disclosure</i> Konvergensi IFRS</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan Komisaris, jumlah anggota komite audit, Anggota Komite Audit, Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> Konvergensi IFRS, sedangkan variabel lainnya dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan, jumlah rapat komite audit dan kompetensi komite audit komisaris utama tidak berpengaruh terhadap <i>mandatory disclosure</i> Konvergensi IFRS.</p>

2.5 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Direksi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Dewan direksi memiliki tugas untuk mengelola perusahaan dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan. Undang-undang Nomor 40 Pasal 92 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyebutkan bahwa jumlah minimal anggota direksi adalah dua orang. Pengangkatan maupun pemberhentian dewan direksi dilakukan melalui rapat umum pemegang saham. Semakin banyak dewan direksi dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS karena direksi yang profesional akan memiliki integritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan untuk melakukan tugasnya. Selain itu direksi harus mempertanggungjawabkan keengurusannya dalam RUPS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Triatmoko (2012) mengungkapkan bahwa perusahaan publik di Indonesia hanya sekedar berusaha mematuhi ketentuan dalam peraturan jumlah minimal anggota dewan direksi sehingga berapapun jumlahnya tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: Jumlah anggota dewan direksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Menurut Pedoman *Good Corporate governance* Indonesia (2006), komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Butir 1-a dari Peraturan Pencatatan Efek No 1-A PT Bursa Efek Indonesia mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang Bersifat Ekuitas di Bursa menyatakan bahwa jumlah komisaris independen harus proporsional sebanding dengan

jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dapat berjalan efektif sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi semakin berkualitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) didapatkan hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2: Proporsi Komisaris Independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

3. Pengaruh Proporsi Anggota Komite Audit Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perihal keanggotaan komite audit yang diatur dalam Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.SE-008/BEJ/12-2001 Tanggal 7 Desember 2001 menyebutkan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang. Keefektifan peran komite audit ini didukung oleh keberadaan komite audit independen (Nafisah, 2011). Semakin banyak anggota komite audit independen maka semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut penelitian yang dilakukan Cety (2010) menunjukkan bahwa anggota komite audit independen memiliki pengaruh positif terhadap environmental performance, termasuk dalam pengungkapan informasi. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3: Proporsi Anggota Komite Audit Independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen dapat menjadi lebih giat karena termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam pemenuhan keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS dalam penelitian yang dilakukan Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012). Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 4: Kepemilikan Manajerial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka akan semakin besar dorongan pengawasan terhadap kinerja manajemen oleh pihak independen tersebut

sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Penelitian yang dilakukan Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Hal tersebut karena adanya monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi sesuai yang disyaratkan oleh standar. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 5: Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

6. Pengaruh Likuiditas terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Arti likuiditas menurut Harahap (2013: 301) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Semakin rendah kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dari para stakeholder dimana perusahaan akan berusaha melakukan pengungkapan lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi stakeholder dan sebagian perusahaan yang lain berusaha untuk mengurangi pengungkapan informasi untuk menghindari kecurigaan para pemilik saham. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pitasari (2014) menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 6: Likuiditas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

7. Pengaruh Leverage terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Arti rasio leverage menurut Harahap (2013: 307) menggambarkan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. Semakin

tinggi leverage yang dimiliki suatu perusahaan memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dari para stakeholder karena manajemen memiliki kesempatan untuk tidak mengungkapkan informasi yang akan menjadi sorotan stakeholder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) dan Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: Leverage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

2.6 Kerangka Teoritis

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya berikut ini merupakan Kerangka teoritis yang tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1 Bagan Kerangka Teori Penelitian

